



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2023/PN. Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

FARIDA BINTI PABU, umur 40 tahun, tempat lahir di Salassae, tanggal 06 Maret 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Maremme, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemberi Kuasa**;

Dengan ini member kuasa kepada :

JUSMIANI, SH. lahir di Bulukumba pada tanggal 16 Juli 1992, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum, Nomor Induk dari Peradi 19-03972, masa berlaku mulai tanggal 31 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2024, status menikah;

Advokat/konsultan hukum yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email jusmiani160792@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 26 Juli 2023 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Blk, tanggal 27 Juli 2023, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 127/Pdt.P/2023/PN.Blk, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus yang telah menyatakan secara lisan dimuka persidangan bahwa permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Blk, Pemohon akan dicabut dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki dalil permohonan Pemohon dan Pemohon ingin melengkapi bukti surat Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan Pemohon dalam perkara permohonan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Blk, dimuka persidangan dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki dalil permohonan Pemohon dan Pemohon ingin melengkapi bukti surat Permohonan Pemohon, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Blk ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencoret perkara perdata Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Blk dari register perkara perdata permohonan ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL.,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri Pemohon ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim ,

ANDI MUHAMMAD REFIL.,S.H.,M.H.

RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses / ATK	:	Rp.	100.000,-
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,-
4. Materai	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Total		Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN.Blk.